



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/325/413/2014

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain " **SRIKANDI** " Nomor : 21/PAUD.SRK/I/2014 Tanggal, 15 Januari 2014
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " SRIKANDI "**
2. Alamat Lembaga : Jl. Raya Puger No. 205 Desa Grenden Kec. Puger
3. Pimpinan : **WIWIK WIDAYATI**
4. Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN " PAUD SRIKANDI "**
5. Ketua Penyelenggara : **PARWOTO, S.Pd**
6. Berdiri Sejak : 12 Juli 2013
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 24 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

- Ketua Lembaga dan anggota Pengurus lainnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jember pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh Lia Wahyu Lestari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan Rose Linda Elvira, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jember, sebagai para saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini dan isinya telah dimengerti para penghadap dan para saksi tersebut, maka dengan segera akta ini oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028 - 425934 Kode Pos 68118 Jember

Perda Kabupaten Jember No. 76 Tahun 2000

Surat Keputusan Nomor : 421.9/325/413/ 2014 tanggal... 24 Januari 2014

Diberikan kepada lembaga :

PAUD " SRIKANDI "

KELOMPOK BERMAIN

Nama

Jenis Kegiatan

Alamat

Jalan Raya Puger No.205

RT

RW

Kel. / Desa GRENDEN

Kecamatan PUGER

Nomor Induk Lembaga

WIWIK WIDAYATI

Kepala/Pimpinan

YAYASAN PENDIDIKAN " PAUD SRIKANDI "

Penyelenggara

PARWOTO, S.Pd

Ketua Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan 24 Januari 2017



Jember, 24 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

NIP. 19620131 198201 1 005

